



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2015/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Kantor Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Manggaris, telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. PEL, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Sei Manggaris, Kabupaten Nunukan., sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Sei Manggaris, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Register Nomor 110/Pdt.P/2015/PA.Nnk pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 30 Agustus 2013 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sei. Manggaris, dengan wali nikah adalah mengangkat wali nikah imam kampung yang bernama Ali, karena tidak ada walinya, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Andahi dan Jumardi, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405020107640126 tanggal 18 Maret 2013 atas nama Pemohon I, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405137008770001 tanggal 23 April 2012 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi pertama, umur 57 tahun dan saksi kedua, umur 25 tahun, yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi pertama mengetahui para Pemohon adalah suami-isteri karena saksi pertama menghadiri pernikahan para Pemohon, sedangkan saksi kedua menerangkan, tidak mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi kedua tidak hadir, tetapi mengetahui kalau para Pemohon adalah suami istri dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-isteri;

Menimbang, berdasarkan **bukti P.1** serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Agustus 2013 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Sei. Menggaris, dengan wali nikah adalah mengangkat wali nikah imam kampung yang bernama Ali, karena tidak ada walinya, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Andahi dan Jumardi, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sei. Menggaris, pada tanggal 30 Agustus 2013, dengan wali nikah adalah mengangkat wali nikah imam kampung yang bernama Ali, karena tidak ada walinya, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Andahi dan Jumardi, dan mahar uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وشا نحوولي من وشروطه صحته ذكر اة امر علي بنكاح ي عو الد وفي
عدول هدين

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2013, di Sei. Menggaris ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 Hijriyah, oleh **Drs. A Fuadi** Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., MA.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Drs. A Fuadi

Hakim Anggota II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

Ttd

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 75.000,00
4. Panggilan	Rp 325.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 06 Agustus 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)